



**PUTUSAN**

Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Aria Kuncara Bin Mustofa;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 24 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Macan Lindungan Lorong Tunggal V RT.08  
RW. 05 Kel. Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I  
Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.  
Kap /184/XI/2022/Reskrim Plg tanggal 20 November 2022;

Terdakwa Aria Kuncara Bin Mustofa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 (lima) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA, selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) dus Mie 100
  - 1 (satu) dus Mie GAGA 100

**Dikembalikan kepada saksi Anton Marga Sia**

  - 1(satu) buah anak kunci Merk Mitsui

**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib, pada Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 21.55 wib dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam tahun 2022, bertempat digudang Penyimpanan barang milik saksi ANTON Marga CIA yang beralamat Jalan Puncak Sekuning Lorong Kelenteng No.11 E Rt.07 Rw.02 Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat 1 Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 19.30 wib bermula pada saat saksi korban ANTON Marga SIA sedang menjaga toko miliknya di Jalan Macan Lindungan, kemudian ada pembeli (yang namanya tidak korban ingat lagi) memberitahu bahwa Terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA (mantan pegawai korban) mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saksi korban langsung memanggil pegawai saksi bernama PAISAL dan SYAIFUL lalu saksi korban mengajak mereka langsung mengecek stock gudang di Jalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saksi korban tersebut sudah berkurang kemudian saksi korban mengecek CCTV, dan memang benar Terdakwa ARIA KUNCARA BIN JUSTOFA (mantan pegawainya) terpantau sedang mengambil barang-barang yang ada digudang miliknya yang pertama yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib , dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut dan yang ketiga pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang kemudian diketahui terdakwa telah mengambil barang berupa Mie Gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie Selera Pedas sebanyak 10 dus,Susu Enak sebanyak 3 dus,Minuman Bir Bintang zero sebanyak 1 dus,Minuman Bear Brand sebanyak 5 dus,Teh Sarimurni Sachet sebanyak 5 dus,Teh sari wangi kotak sebanyak 5 dus,Penyedap sasa sebanyak 5 dus;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sebagian tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu ANTON MARGA SIA;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON mengalami kerugian sekira Rp.9.550.000 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib, pada Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam tahun 2022, bertempat digudang Penyimpanan barang milik saksi ANTON Marga CIA yang beralamat Jalan Puncak Sekuning Lorong Kelenteng No.11 E Rt.07 Rw.02 Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat 1 Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 19.30 wib bermula pada saat saksi korban ANTON Marga SIA sedang menjaga toko miliknya di Jalan Macan Lindungan, kemudian ada pembeli (yang namanya tidak korban ingat lagi) memberitahu bahwa Terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA (mantan pegawai korban) mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saksi korban langsung memanggil pegawai saksi bernama PAISAL dan SYAIFUL lalu saksi korban mengajak mereka langsung mengecek stock digudang di Jalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saksi korban tersebut sudah berkurang kemudian saksi korban mengecek CCTV, dan memang benar Terdakwa ARIA KUNCARA BIN JUSTOFA (mantan pegawainya) terpantau sedang mengambil barang-barang yang ada digudang miliknya yang pertama yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib , dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut dan yang ketiga pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang kemudian diketahui terdakwa telah mengambil barang berupa Mie Gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie Selera Pedas sebanyak 10 dus,Susu Enak sebanyak 3 dus,Minuman Bir Bintang zero sebanyak 1 dus,Minuman Bear Brand sebanyak 5 dus,Teh Sarimurni Sachet sebanyak 5 dus,Teh sari wangi kotak sebanyak 5 dus,Penyedap sasa sebanyak 5 dus

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sebagian tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu ANTON MARGA SIA;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON mengalami kerugian sekira Rp.9.550.000 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Anton Marga Sia** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi korban pernah diperiksa oleh pihak penyidik Kepolisian sebelumnya pada hari Minggu 20 November 2022;
- Bahwa waktu memberikan keterangan tidak ada paksaan dan tekanan dari siapapun;
- Bahwa keterangan pada penyidik kepolisian benar;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.32 WIB, hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.55 WIB dan hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 19.31 WIB di Jalan Puncak Sekuning Lorong Klenteng No.11 E RT. 07 RW. 02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Brat I Palembang;;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saya sendiri;
- Bahwa pelaku tersebut yang tidak lain adalah Aria Kuncara Bin Mustofa;
- Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang curian berupa : Mie gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie selera Pedas sebanyak 10 dus, Susu enak sebanyak 3 dus, Minuman Bir bintang zero sebbanyak 1 dus, Minuman bear breand sebanyak 5 dus, The sarimurni sachet sebanyak 5 dus, The sariwangi kotak sebanyak 5 dus, penyedap rasa sebanyak 5 dus ;
- Bahwa Mie gaga 100 sebanyak 25 dus dengan harga Rp. 2.750.000,- , Mie selera Pedas sebanyak 10 dus dengan harga Rp. 750.000,- , Susu enak sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 1.440.000,- , Minuman Bir bintang zero sebanyak 1 dus dengan harga Rp. 160.000,- , Minuman bear brand sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 1.350.000,- , Teh sarimurni sachet sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 950.000,- , The sariwangi kotak sebanyak 5 dus 1.150.000,- , dan penyedap rasa sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 1.025.000,- dan total kerugian keseluruhan yang saya alami adalah sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.32 WIB, dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.55 WIB dengan cara menggunakan pintu gudang menggunakan anak kunci yang lain kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.31 WIB dengan cara menggunakan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk ke gudang dan mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut;
- Bahwa kronologis singkatnya peristiwa tersebut adalah berawal pada pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 19.30 wib kejadian bermula pada saat saya sedang menjaga toko kemudian ada

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg



pembeli yang memberitahu bahwa pelaku mantan pegawai saya mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saya langsung memanggil pegawai saksi bemama PAISAL dan SYAIFUL lalu saya mengajak mereka langsung mengecek stock digudang di jalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saya tersebut sudah berkurang kemudian saya mengecek CCTV, dan memang benar Pelaku mantan pegawai saya terpantau sedang mencuri barang barang milik saya, Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib. dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang tersebut dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan ke polsek Illir barat I Palembang;

- Bahwa ada saksi lain yang melihat kejadian tersebut yakni Faisol Dan Syaiful;
- Bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki tersebutlah yang telah mengambil barang milik saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) dus mie selera pedas dan 1 (satu) dus mie Gaga 100 yang didapatkan dari pelaku yang bernama Aria Kuncara Bin Mustopa adalah milik saksi korban;

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

**2. Saksi Syaiful Rofik Bin Warsono** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.32 WIB, hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.55 WIB dan hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 19.31 WIB di Jalan Puncak Sekuning Lorong Klenteng No.11 E RT. 07 RW. 02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang curian berupa : Mie gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie selera Pedas sebanyak 10 dus, Susu enak sebanyak 3 dus, Minuman Bir bintang zero sebbanyak 1 dus, Minuman bear breand sebanyak 5 dus, The sarimurni sachet sebanyak 5 dus, The sariwangi kotak sebanyak 5 dus, penyedap rasa sebanyak 5 dus ;
- ✓ Bahwa mie gaga 100 sebanyak 25 dus dengan harga Rp. 2.750.000,- , Mie selera Pedas sebanyak 10 dus dengan harga Rp. 750.000,- , Susu enak sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 1.440.000,- , Minuman Bir bintang zero sebanyak 1 dus dengan harga Rp. 160.000,- , Minuman bear brand sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 1.350.000,- , Teh sarimurni sachet sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 950.000,- , The sariwangi kotak sebanyak 5 dus 1.150.000,- , dan penyedap rasa sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 1.025.000,- dan total kerugian keseluruhan yang saya alami adalah sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);
- ✓ Bahwa Terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci ;
- ✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.32 WIB, dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.55 WIB dengan cara menggunakan pintu gudanag menggunakan anak kunci yang lain kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.31 WIB dengan cara menggunakan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk ke gudang dan mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut;
- ✓ Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 19.30 wib kejadian bermula pada saat saya sedang menjaga toko kemudian ada pembeli yang memberitahu bahwa pelaku mantan pegawai saya mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saya langsung memanggil pegawai saya bemama PAISAL dan SYAIFUL lalu saya mengajak mereka langsung mengecek stock digudang dijalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saya tersebut sudah berkurang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saya mengecek CCTV, dan memang benar Pelaku mantan pegawai saya terpantau sedang mencuri barang barang milik saya, Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib. dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang tersebut dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan ke polsek Ilir barat I Palembang;

**3. Saksi Paisal Bin Karul** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.32 WIB, hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.55 WIB dan hari Rabu 16 November 2022 sekira pukul 19.31 WIB di Jalan Puncak Sekuning Lorong Klenteng No.11 E RT. 07 RW. 02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Brat I Palembang;
- ✓ Bahwa Terdakwa berhasil mengambil barang curian berupa : Mie gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie selera Pedas sebanyak 10 dus, Susu enak sebanyak 3 dus, Minuman Bir bintang zero sebbanyak 1 dus, Minuman bear breand sebanyak 5 dus, The Sarimurni sachet sebanyak 5 dus, Teh Sariwangi kotak sebanyak 5 dus, penyedap rasa sebanyak 5 dus ;
- ✓ Bahwa mie gaga 100 sebanyak 25 dus dengan harga Rp. 2.750.000,- , Mie selera Pedas sebanyak 10 dus dengan harga Rp. 750.000,- , Susu enak sebanyak 3 dus dengan harga Rp. 1.440.000,- , Minuman Bir bintang zero sebanyak 1 dus dengan harga Rp. 160.000,- , Minuman bear brand sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 1.350.000,- , Teh sarimurni sachet sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 950.000,- , The sariwangi kotak sebanyak 5 dus 1.150.000,- , dan penyedap rasa sebanyak 5 dus dengan harga Rp. 1.025.000,- dan total kerugian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan yang saya alami adalah sebesar Rp. 9.550.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

✓ Bahwa Terdakwa melakukan perkara pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah anak kunci ;

✓ Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdasarkan rekaman CCTV pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.32 WIB, dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian Terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.55 WIB dengan cara menggunakan pintu gudang menggunakan anak kunci yang lain kemudian Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.31 WIB dengan cara menggunakan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk ke gudang dan mengambil barang-barang di dalam gudang tersebut;

✓ Bahwa Ya pada hari Jumat tanggal 18 November 2022 sekira jam 19.30 wib kejadian bermula pada saat saya sedang menjaga toko kemudian ada pembeli yang memberitahu bahwa pelaku mantan pegawai saya mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saya langsung memanggil pegawai saya bernama PAISAL dan SYAIFUL lalu saya mengajak mereka langsung mengecek stock digudang di jalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saya tersebut sudah berkurang kemudian saya mengecek CCTV, dan memang benar Pelaku mantan pegawai saya terpantau sedang mencuri barang barang milik saya, Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib. dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang tersebut dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain kemudian pelaku masuk kedalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang kemudian atas kejadian tersebut saya melaporkan ke polsek Illir barat I Palembang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi pada pokoknya, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik kepolisian pada hari Senin, tanggal 21 November 2023;
- Bahwa Kejadian peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekira pukul 22.32 WIB. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira pukul 21.55 WIB dan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 19.31 WIB di Jalan Puncak Sekuning Lorong Klenteng No.11 E RT. 07 RW. 02 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa pencurian yang Terdakwa lakukan adalah Anton Marga Sia;
- Bahwa Barang bukti yang berhasil Terdakwa ambil adalah berupa ; Mie gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie selera Pedas sebanyak 10 dus, Susu enak sebanyak 3 dus, Minuman Bir bintang zero sebbanyak 1 dus, Minuman bear breand sebanyak 5 dus, The Sarimurni sachet sebanyak 5 dus, Teh Sariwangi kotak sebanyak 5 dus, penyedap rasa sebanyak 5 dus ;
- Bahwa melakukan perkara pencurian tersebut sendirian ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian barang milik korban dengan cara pada saat itu Terdakwa bekerja ditoko korban kemudian saya mencari anak kunci dengan yang mirip kunci gudang setelah dapat Terdakwa coba digembok gudang dan bisa kemudian kunci tersebut Terdakwa simpan. Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul 22.32 wib dengan cara saya masuk kedalam gudang milik korban dengan membuka gembok dengan kunci lain yang Terdakwa bawa setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil barang yang ada didalam gudang tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib Terdakwa kembali kedalam gudang milik korban dengan membuka gembok dengan kunci lain yang Terdakwa bawa setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil lagi barang yang ada didalam gudang tersebut dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib. Terdakwa kembali kedalam gudang milik korban dengan membuka gembok dengan kunci lain yang saya bawa setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil lagi barang yang ada didalam gudang tersebut

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa, sudah 3 (tiga) kali Terdakwa melakukan perkara pencurian terhadap barang milik saudara ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa anak kunci merk MITSUI ;
- Bahwa barang bukti berupa Mie gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie selera Pedas sebanyak 10 dus, Susu enak sebanyak 3 dus, Minuman Bir bintang zero sebbanyak 1 dus, Minuman bear breand sebanyak 5 dus, The Sarimurni sachet sebanyak 5 dus, Teh Sariwangi kotak sebanyak 5 dus, penyedap rasa sebanyak 5 dus tersebut sudah saya gunakan untuk makan dan minum sehari-hari kemudian yang tersisa hanya 1 (satu) dus Mie 100 Dan 1(Satu) dus Mie Selera Pedas ;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Oktober 2022 Terdakwa lupa harinya, pada saat itu Terdakwa bekerja ditoko korban kemudian Terdakwa merencanakan pencurian tersebut, lalu Terdakwa mencari anak kunci yang mirip dengan kunci gembok gudang kemudian Terdakwa coba dan anak kunci tersebut dapat digunakan digembok tersebut kemudian kunci tersebut saya simpan kemudian setelah Terdakwa berenti bekerja kemudian Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul 22.32 wib, dengan cara saya masuk kedalam gudang milik korban dengan membuka gembok dengan kunci lain yang Terdakwa bawa setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil barang yang ada didalam gudang tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul 21.55wib Terdakwa kembali kedalam gudang milik korban dengan membuka gembok dengan kunci lain yang Terdakwa bawa setelah terbuka lalu saya mengambil lagi barang yang ada didalam gudang tersebut dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib. Terdakwa kembali kedalam gudang milik korban dengan membuka gembok dengan kunci lain yang Terdakwa bawa setelah terbuka lalu Terdakwa mengambil lagi barang yang ada didalam gudang tersebut dan pada senin pada tanggal 20 November 2022,sekira pukul.23.32 Wib saat Terdakwa sedang nongkrong diwarung dibukit baru Terdakwa diamankan oleh anggota berpakaian preman dari polsek ilir barat palembang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) dus mie selera pedas dan 1 (satu) dus mie GAGA 100, 1 (satu) buah anak kunci merk mitsui dari peristiwa pencurian tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- ✓ 1 (satu) dus Mie 100;
- ✓ 1 (satu) dus Mie Gaga 100;
- ✓ 1 (satu) buah anak kunci merk Mitsui;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat di nyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta Hukum persidangan langsung memilih dakwaan alternatif ke- 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai Terdakwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Aria Kuncara Bin Mustopa** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung Jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Bahwa menurut R.Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasai. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah menempatkan sesuatu barang ke yang sebelumnya diluar kekuasaannya kedalam kekuasaannya yang nyata sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga/mempunyai nilai khusus).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh didepan persidangan telah nyata pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib, pada Kamis tanggal 10 November



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Sekira pukul.21.55 wib dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam tahun 2022, bertempat digudang Penyimpanan barang milik saksi ANTON Marga CIA yang beralamat Jalan Puncak Sekuning Lorong Kelenteng No.11 E Rt.07 Rw.02 Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat 1 Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. bermula pada saat saksi korban ANTON Marga SIA sedang menjaga toko miliknya di Jalan Macan Lindungan, kemudian ada pembeli (yang namanya tidak korban ingat lagi) memberitahu bahwa Terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA (mantan pegawai korban) mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saksi korban langsung memanggil pegawai saksi bernama PAISAL dan SYAIFUL lalu saksi korban mengajak mereka langsung mengecek stock digudang di Jalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saksi korban tersebut sudah berkurang kemudian saksi korban mengecek CCTV, dan memang benar Terdakwa ARIA KUNCARA BIN JUSTOFA (mantan pegawainya) terpantau sedang mengambil barang-barang yang ada digudang miliknya yang pertama yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib , dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut dan yang ketiga pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang kemudian diketahui terdakwa telah mengambil barang berupa Mie Gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie Selera Pedas sebanyak 10 dus,Susu Enak sebanyak 3 dus,Minuman Bir Bintang zero sebanyak 1 dus,Minuman Bear Brand sebanyak 5 dus,Teh Sarimurni Sachet sebanyak 5 dus,Teh sari wangi kotak sebanyak 5 dus,Penyedap sasa sebanyak 5 dus;

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sebagian tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu ANTON MARGA SIA;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON mengalami kerugian sekira Rp.9.550.000 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur Dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib, pada Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di dalam tahun 2022, bertempat digudang Penyimpanan barang milik saksi ANTON Marga CIA yang beralamat Jalan Puncak Sekuning Lorong Kelenteng No.11 E Rt.07 Rw.02 Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat 1 Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. bermula pada saat saksi korban ANTON Marga SIA sedang menjaga toko miliknya di Jalan Macan Lindungan, kemudian ada pembeli (yang namanya tidak korban ingat lagi) memberitahu bahwa Terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA (mantan pegawai korban) mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saksi korban langsung memanggil pegawai saksi bernama PAISAL dan SYAIFUL lalu saksi korban mengajak mereka langsung mengecek stock gudang di Jalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saksi korban tersebut sudah berkurang kemudian saksi korban mengecek CCTV, dan memang benar Terdakwa ARIA KUNCARA BIN JUSTOFA (mantan pegawainya) terpantau sedang mengambil barang-barang yang ada digudang miliknya yang pertama yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib , dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut dan yang ketiga pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang barang yang ada didalam gudang kemudian diketahui terdakwa telah mengambil barang berupa Mie Gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie Selera Pedas sebanyak 10 dus,Susu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enak sebanyak 3 dus, Minuman Bir Bintang zero sebanyak 1 dus, Minuman Bear Brand sebanyak 5 dus, Teh Sarimurni Sachet sebanyak 5 dus, Teh sari wangi kotak sebanyak 5 dus, Penyedap sasa sebanyak 5 dus;

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sebagian tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu ANTON MARGA SIA. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON mengalami kerugian sekira Rp.9.550.000 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) dus Mie 100;1 (satu) dus Mie Gaga 100;1 (satu) buah anak kunci merk Mitsui;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan rekannya yaitu Terdakwa, Aria Kuncara Bin Mustopa. Saksi yang menjadi korban yaitu Marga Sia mengalami kerugian materi sebesar Rp.9.550.000 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dilakukan Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan telah nyata pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib, pada Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dan pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib atau setidaknya pada waktu di dalam tahun 2022, bertempat digudang Penyimpanan barang milik saksi ANTON Marga CIA yang beralamat Jalan Puncak Sekuning Lorong Kelenteng No.11 E Rt.07 Rw.02 Kel. Lorok Pakjo Kec.Iilir Barat 1 Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang. bermula pada saat saksi korban ANTON Marga SIA sedang menjaga toko miliknya di Jalan Macan Lindungan, kemudian ada pembeli (yang namanya tidak korban ingat lagi) memberitahu bahwa Terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA (mantan pegawai korban) mau menjual barang yang di curigai dari hasil mencuri, kemudian pada saat itu saksi korban langsung memanggil pegawai saksi bernama PAISAL dan SYAIFUL lalu saksi korban mengajak mereka langsung mengecek stock gudang di Jalan puncak sekuning dan setelah dicek memang benar bahwa barang milik saksi korban tersebut sudah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkurang kemudian saksi korban mengecek CCTV, dan memang benar Terdakwa ARIA KUNCARA BIN JUSTOFA (mantan pegawainya) terpantau sedang mengambil barang-barang yang ada digudang miliknya yang pertama yaitu Pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Sekira pukul.22.32 wib , dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut, kemudian yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Sekira pukul.21.55 wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui kemudian terdakwa masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang tersebut dan yang ketiga pada Hari Rabu 16 November 2022 pukul 19.31 Wib dengan cara membuka pintu gudang dengan anak kunci yang lain merk mitsui, terdakwa masuk ke dalam gudang dan mengambil barang-barang yang ada didalam gudang kemudian diketahui terdakwa telah mengambil barang berupa Mie Gaga 100 sebanyak 25 dus, Mie Selera Pedas sebanyak 10 dus, Susu Enak sebanyak 3 dus, Minuman Bir Bintang zero sebanyak 1 dus, Minuman Bear Brand sebanyak 5 dus, Teh Sarimurni Sachet sebanyak 5 dus, Teh sari wangi kotak sebanyak 5 dus, Penyedap sasa sebanyak 5 dus;

Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan dikonsumsi sebagian tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu ANTON MARGA SIA. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON mengalami kerugian sekira Rp.9.550.000 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) dus Mie 100; 1 (satu) dus Mie Gaga 100; 1 (satu) buah anak kunci merk Mitsui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak , memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, peintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi **korban**;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan berdasarkan irah-irah : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak didasarkan kepada prinsip balas dendam, akan tetap memberikan pembelajaran terhadap orang yang melakukan tindak pidana, agar dikemudian hari kelak setelah kembali kemasyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Mengingat akan ketentuan pasal 365 Ayat (1) KUH dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ARIA KUNCARA BIN MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 (lima) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 **(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) dus Mie 100
  - 1 (satu) dus Mie GAGA 100

**Dikembalikan kepada saksi Anton Marga Sia**

- 1(satu) buah anak kunci Merk Mitsui

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh kami Dr. Editerial, SH, MH. selaku Hakim Ketua, Agus Aryanto, SH. dan Agus Rahardjo, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amir Triyono, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Tri Agustina A, SH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agus Aryanto, SH.**

**Dr. Editerial, SH., MH.**

**Agus Rahardjo, SH.**

Panitera Pengganti,

**Amir Triyono, SH.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20